

**UJARAN KEBENCIAN PADA MEDIA SOSIAL PADA SAAT
PANDEMI COVID-19
STUDI KASUS PUTUSAN No.72/PID.SUS/2020/PT.DPS**

Oleh:

Bimawan Domas Hidayat¹, Agus Surono², Maslihati Nur Hidayati³

Adhitya Nasution and Partners
Ruko Melia Walk Blok MD-A No.19, Paku Jaya, Serpong Utara, Tangerang
Email: bimawaan@gmail.com

Universitas Al Azhar Indonesia
Jl. Sisingamangaraja, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
Email: surono_uai@yahoo.com

Universitas Al Azhar Indonesia
Jl. Sisingamangaraja, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
Email: malishati.nh@gmail.com

Abstrak - Penyebaran ujaran kebencian di media sosial bertujuan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan antara individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA). Rumusan masalah dalam penelitian ini: Pertama, bagaimanakah penerapan ketentuan-ketentuan ujaran kebencian dalam Undang-undang ITE dalam beberapa kasus di Indonesia? Kedua, bagaimanakah implementasi penafsiran ketentuan-ketentuan ujaran kebencian dalam Putusan Perkara Nomor: 72/PID.SUS/2020/PT.DPS agar memberikan kepastian hukum? Kerangka teori yang digunakan adalah teori kepastian hukum dan keadilan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode hukum normatif. Kesimpulan penelitian ini menyatakan bahwa: pertama, penerapan ketentuan tentang ujaran kebencian perlu dirinci lebih dalam. Kedua, implementasi putusan nomor 72/PID.SUS/2020/PT.DPS belum menjamin kepastian hukum karena terdapat kesalahan penerapan hukum baik pada putusan pengadilan negeri yang juga diamini oleh putusan pengadilan tinggi.

Kata Kunci: Ujaran Kebencian, Media Sosial, Pandemi Covid-19

A. Pendahuluan

Wadah terbesar yang memudahkan munculnya tindak pidana ujaran kebencian adalah melalui media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram dan jaringan sosial lainnya. Penyebaran ujaran kebencian di media sosial bertujuan untuk

menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan antara individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) yang mampu mengakibatkan perubahan besar dan sering digunakan untuk kepentingan

politik beberapa kalangan. Hal tersebut menjadi salah satu alasan dikeluarkannya Surat Edaran Nomor SE/06/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) yang ditandatangani oleh Kapolri Badrodin Haiti. Hal ini menunjukkan bahwa tindak pidana ujaran kebencian adalah suatu bentuk kejahatan yang tidak bisa dipandang sebelah mata mengingat bentuk ujaran kebencian dan media penyebarannya yang kompleks serta akibat yang ditimbulkannya dapat mengganggu keutuhan bangsa dan negara. Pengaturan hukum mengenai tindak pidana ujaran kebencian di Indonesia memang belum diatur secara khusus dan jelas seperti di negara-negara lain. Namun beberapa instrumen HAM dan Undang-undang yang tersedia telah memberikan payung hukum terhadap permasalahan ini.

Sebagaimana diketahui, selain Surat Edaran Kapolri tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*), Indonesia telah memiliki Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Namun demikian, pada kenyataannya UU ITE masih belum dapat menyelesaikan permasalahan tentang ujaran kebencian

saat ini, serta dalam membangun etika bagi pengguna media untuk menggunakan media sosial sesuai dengan kebebasannya yang dijamin oleh konstitusi. Pada tahun 2016, di tengah hiruk pikuk tahun politik ini lahir Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). UU ini merupakan perubahan dari UU ITE yang lahir sebagai solusi konstitusional dari negara guna mengatur segala hal tentang teknologi informasi yang berlaku di Indonesia.

Pasal 28 ayat (2) UU ITE merupakan salah satu pasal yang terdapat dalam UU ITE tersebut. Pasal tersebut dipergunakan untuk membatasi perbuatan yang melanggar di media sosial terkait dengan rasa kebencian dan juga unsur suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA). Pasal 28 ayat (2) UU ITE berbunyi:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu

berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)”¹.

Terkait pemahaman dari kebencian itu sendiri, dalam pasal tersebut tidak ada pemahaman yang cukup jelas. Oleh karena itu, terkait dengan hal tersebut, dalam Pasal 156 KUHP lebih mengarah ke perbuatan yang menyatakan permusuhan (*vijanschap*) yaitu, perbuatan yang menyatakan dengan ucapan yang isinya dipandang oleh umum sebagai memusuhi suatu golongan penduduk Indonesia.²

Menurut Koalisi Lembaga Masyarakat Sipil dalam catatan kritisnya menyatakan bahwa Pasal 28 ayat (2) UU ITE kerap menysasar kelompok dan individu, bahkan pers, yang mengkritik institusi dengan ekspresi yang sah. Bahkan pasal ini kerap digunakan untuk membungkam pengkritik presiden, padahal pasal terkait penghinaan presiden telah dihapus oleh Mahkamah Konstitusi karena dianggap inkonstitusional. Dikarenakan unsur “antargolongan” yang

tidak didefinisikan dengan jelas dan dapat ditafsirkan secara subjektif, sehingga institusi/organ publik pun bisa ditafsirkan masuk dalam unsur tersebut. Pasal 28 ayat (2) UU ITE juga beberapa kali digunakan untuk mengkriminalisasi orang yang berasal dari kelompok/agama/kepercayaan minoritas atau kelompok yang lemah secara politik.³

Berdasarkan hal tersebut di atas maka rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini, adalah: Pertama, bagaimanakah penerapan ketentuan-ketentuan ujaran kebencian dalam Undang-undang ITE dalam beberapa kasus di Indonesia? Kedua, bagaimanakah implementasi penafsiran ketentuan-ketentuan ujaran kebencian dalam Putusan Perkara Nomor: 72/PID.SUS/2020/PT.DPS agar memberikan kepastian hukum?

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum, menurut Lord Lloyd dalam Julyano &

¹ Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

² Adami Chazawi, *Hukum Pidana Positif Penghinaan* (Malang: Media Nusa Creative, 2016), 199.

³ Tim Penyusun, “Kertas Kebijakan Catatan dan Desakan Masyarakat Sipil atas Revisi UU ITE”, dalam situs resmi Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) (www.icjr.co.id), diakses pada 12 Februari 2021.

Sulistiyawan, mengatakan bahwa: “...*law seems to require a certain minimum degree of regularity and certainty, for without that it would be impossible to assert that what was operating in a given territory amounted to a legal system*”.⁴ Melalui pandangan tersebut dapat dipahami bahwa tanpa terdapatnya kepastian hukum orang tidak memahami apa yang harus diperbuatnya dan akhirnya timbul ketidakpastian (*uncertainty*) yang pada kelanjutannya dapat mengakibatkan kekerasan (*chaos*) akibat ketidaktegasan proses hukum. Sehingga dengan demikian kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap dan konsisten dimana pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan yang sifatnya subjektif.⁵

⁴ Mario Julyano & Aditya Yuli Sulistiyawan, “Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum”, *Jurnal Crepido: Jurnal Mengenai Dasar-Dasar Pemikiran Hukum: Filsafat dan Ilmu Hukum* (Vol. 01, No. 01, Juli 2019), 15.

⁵ R. Tony Prayogo, “Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang “, *Jurnal Legislasi Indonesia* (Vol. 13, No. 2, 2016), 194.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini antara lain: Undang-undang Dasar 1945, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

B. Pembahasan

1. Penerapan Ketentuan-Ketentuan Ujaran Kebencian Dalam Undang-Undang ITE Dalam Beberapa Kasus Di Indonesia

Ujaran kebencian (*hate speech*) adalah tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok yang lain dalam hal berbagai aspek seperti ras, warna kulit, gender, cacat, orientasi seksual kewarganegaraan, agama dan lain-lain. Dalam arti hukum, ujaran kebencian adalah perkataan, perilaku, tulisan, ataupun pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu terjadinya tindak kekerasan

dan sikap prasangka, baik dari pihak pelaku pernyataan tersebut ataupun korban dari tindakan tersebut.⁶

Untuk mendeskripsikan makna sebenarnya dari sebuah ujaran diperlukan kajian makna dan situasi ujar yang secara linguistik hal tersebut dikaji dalam ilmu pragmatik. Pragmatik merupakan ilmu bahasa yang mengkaji makna bahasa dalam sebuah situasi ujar. Satu kata yang memiliki makna semantis sama belum tentu memiliki makna yang sama jika diucapkan dalam situasi ujar yang berbeda. Berkaitan dengan situasi ujar, Leech menjelaskan situasi ujar meliputi unsur-unsur seperti penutur dan petutur, konteks sebuah tuturan, tujuan sebuah tuturan, tuturan sebagai bentuk tindakan atau kegiatan (tindak ujar), dan tuturan sebagai produk tindak verbal.⁷

Cakupan ujaran kebencian yang sangat luas, dalam tata hukum Indonesia, terwadahi dalam beberapa produk hukum, misalnya, KUHP Pasal 156, 167, 310, 311 dan Undang-undang Nomor 11

Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik khususnya Pasal 28. Pasal ujaran kebencian tersebut memiliki sasaran yang beragam, yaitu perseorangan, kelompok, suku, etnis, dan lembaga/instansi. Sebuah ujaran bisa dikatakan secara valid sebagai ujaran kebencian ketika ada analisis makna semantis kata dan analisis situasi ujar yang mendukung untuk dikategorikan sebagai sebuah ujaran kebencian. Analisis makna dalam konteks bisa dilakukan dengan menggunakan analisis tindak tutur. Tindak tutur merupakan interaksi antara penutur dan petutur dengan tuturan sebagai bentuk interaksi tersebut.

Pengaturan terkait rasa kebencian dalam hukum positif di Indonesia diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Di antaranya yaitu, Pasal 156 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 20 ayat (2) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, Pasal 16 juncto Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, Pasal 28 juncto 45 ayat (2) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang

⁶ Zulkarnain, "Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) di Masyarakat Dalam Kajian Teologi" *STUDIA SOSIA RELIGIA* (Vol. 3 No. 1, Januari-Juni 2020), 74.

⁷ Geoffrey Leech, *Principles of Pragmatics* (New York: Longman Inc., 2019)

Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan ada juga peraturan-peraturan lainnya yang terkait. Pemahaman terkait rasa kebencian dalam Pasal 156 KUHP, disebutkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan ucapan yang berisi kata-kata atau kalimat tertentu.⁸ Oleh karena dinyatakan dengan ucapan, maka disebut menyatakan perasaan dengan lisan. Menurut Chazawi, isi pernyataan perasaan tersebut dinyatakan dalam tiga macam, yaitu pernyataan mengenai permusuhan, kebencian, dan penghinaan terhadap golongan penduduk Indonesia.⁹

Kriteria suatu ucapan yang dianggap sebagai pernyataan permusuhan, kebencian, atau menghina terhadap suatu atau beberapa golongan penduduk Indonesia yang dapat dijadikan pegangan adalah pada nilai-nilai moral, tata susila dan kepatutan dalam pergaulan hidup bermasyarakat sebagai suatu bangsa yaitu bangsa Indonesia.¹⁰

⁸ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), 59.

⁹ Adami Chazawi, *Hukum Pidana Positif Penghinaan* (Malang: Media Nusa Creative, 2016), 199.

¹⁰ *Ibid.*, 200.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNASHAM) dalam buku saku penanganan ujaran kebencian (*Hate Speech*) mengungkapkan ujaran kebencian (*Hate Speech*) sangat berbahaya, karena:¹¹

- a. Merendahkan manusia lain: Manusia adalah ciptaan Tuhan dan tidak ada seorang pun yang berhak merendahkan manusia dan kemanusiaan seorang pun yang merupakan ciptaan Tuhan.
- b. Menimbulkan kerugian materil dan korban manusia: Data penelitian menunjukkan jumlah kerugian material dan korban kekerasan berbasis identitas lebih besar daripada kekerasan lainnya.
- c. Bisa berdampak pada konflik: Hasutan untuk memusuhi orang atau kelompok bisa menimbulkan konflik, konflik ini bisa antar individu dan meluas menjadi konflik komunal atau antar kelompok.
- d. Bisa berdampak pada pemusnahan kelompok (genosida): Hasutan kebencian ini bisa membuat *stereotyping*/pelabelan, stigma, pengucilan, diskriminasi, kekerasan.

¹¹ KOMNASHAM RI, *Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech)* (Jakarta: KOMNASHAM, 2015), 3.

Pada tingkat yang paling mengerikan bisa menimbulkan kebencian kolektif pembantaian etnis, pembakaran kampung atau pemusnahan (genosida) terhadap kelompok yang menjadi sasaran ujaran kebencian.

Dalam arti hukum, Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) adalah perkataan, perilaku, tulisan, ataupun pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan dan sikap prasangka entah dari pihak pelaku pernyataan tersebut ataupun korban dari tindakan tersebut.¹²

Surat Edaran Kapolri Nomor SE/06/X/2015 tentang Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) Nomor 2 huruf (f) Surat Edaran Kapolri Nomor SE/06/X/2015 menyebutkan ujaran kebencian dapat berupa tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan ketentuan pidana lainnya di luar KUHP yang berbentuk seperti: Penghinaan, Pencemaran nama baik, Penistaan, Perbuatan tidak menyenangkan;, Memprovokasi, Menghasut, Penyebaran berita bohong;,

¹² Sutan Remy Syahdeini, *Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer* (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2009), 38.

dan semua tindakan di atas memiliki tujuan atau bisa berdampak pada tindak diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa, dan/atau konflik sosial.¹³

Dalam huruf (g) pada Surat Edaran Kapolri tersebut disebutkan bahwa ujaran kebencian (*hate speech*) sebagaimana dimaksud di atas bertujuan untuk menghasut dan menyulut kebencian terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat, dalam berbagai komunitas yang dibedakan dari aspek suku, agama, aliran keagamaan, keyakinan atau kepercayaan, ras, antargolongan, warna kulit, etnis, gender, kaum difabel, dan orientasi seksual.¹⁴

Huruf (h) menyatakan bahwa ujaran kebencian sebagaimana dimaksud di atas dapat dilakukan melalui berbagai media, antara lain: a. dalam orasi kegiatan kampanye, b. spanduk atau banner; c. jejaring media sosial, d. penyampaian pendapat di muka umum (demonstrasi), e. ceramah keagamaan, f. media massa cetak maupun elektronik, g. pamflet.¹⁵

¹³ Surat Edaran KAPOLRI Nomor SE/06/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*), 3.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*

Kemudian di huruf (i) menyatakan bahwa dengan memperhatikan pengertian ujaran kebencian di atas, apabila perbuatan tersebut tidak ditangani dengan efektif dan efisien, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, akan berpotensi memunculkan konflik sosial yang meluas, dan berpotensi menimbulkan tindak diskriminasi, kekerasan, dan/atau penghilangan nyawa.¹⁶

Revisi UU ITE yang baru dengan UU No. 19 Tahun 2016 telah diundangkan pada tanggal 25 November 2016. Sesuai dengan Pasal 87 UU No. 12 Tahun 2011,¹⁷ maka sejak diundangkannya, UU No. 19 Tahun 2016 ini memiliki kekuatan hukum dan setiap rakyat Indonesia dianggap tahu dan wajib melaksanakannya. UU No. 19 Tahun 2016 yang berasal dari persetujuan bersama dalam rapat paripurna antara DPR dan Pemerintah pada tanggal 27 November 2016 tersebut memiliki amanat

penting bagi masyarakat agar membangun etika dalam penggunaan media sosial.

Dalam UU No. 19 Tahun 2016, masyarakat dilarang membuat dan menyebarkan informasi yang bersifat tuduhan, fitnah, maupun SARA yang mengundang kebencian. Hal lain yang diatur dalam UU ini yaitu bahwa yang bisa dijerat bukan hanya yang membuat informasi, tetapi juga yang mendistribusikan dan mentransmisikannya, sehingga perlu kesadaran dan etika dari masyarakat dalam menanggapi. Hal ini dilakukan agar pengguna media sosial tidak mudah menyebarkan informasi yang bisa menimbulkan kebencian terhadap kelompok tertentu. Adapun UU No. 19 Tahun 2016 bersifat bukan untuk melarang orang berpendapat maupun mengkritisi di media sosial. Perlu dipahami bahwa Pasal 28E ayat (3) secara tegas menyatakan bahwa “*Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat*” serta kebebasan di media sosial adalah kebebasan yang merupakan hak asasi manusia (HAM) yang dilindungi oleh konstitusi. Namun perlu dilihat pula pada

¹⁶ *Ibid.*, 4.

¹⁷ Pasal 87 UU No. 12 Tahun 2011 yang menyatakan bahwa: “Peraturan Perundang-undangan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain di dalam Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan”.

Pasal 28J ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, karena dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa:

“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”.¹⁸

Oleh karena itu, HAM bukanlah kebebasan tanpa batasan melainkan negara perlu mengatur batasannya, karena HAM seseorang dibatasi oleh HAM orang lain sesuai dengan amanat Pasal 28J ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 tersebut. Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa “*Negara Indonesia adalah negara hukum*”. Lebih lanjut lagi, sistem hukum yang dianut oleh negara Indonesia adalah *civil law* atau yang biasa dikenal dengan *Romano-Germanic Legal System*. Inti pada sistem hukum ini adalah penggunaan aturan-aturan hukum yang sifatnya tertulis. Oleh

karena itu, dalam rangka membangun etika bagi pengguna media melalui pembentukan UU No. 19 Tahun 2016 adalah langkah yang tepat.

Laporan yang dihimpun oleh koalisi masyarakat sipil menunjukkan sejak 2016 sampai Februari 2020, untuk kasus-kasus dengan pasal 27, 28 dan 29 UU ITE, menunjukkan penghukuman (*conviction rate*) mencapai 96,8% (744 perkara) dengan tingkat pemenjaraan yang sangat tinggi mencapai 88% (676 perkara). Kemudian yang terbaru, berdasarkan Laporan Situasi Hak-hak Digital SAFEnet Tahun 2020, sepanjang tahun 2020 terdapat 84 kasus pidana terhadap warganet. Jumlah ini meningkat empat kali lipat dibandingkan dengan tahun sebelumnya, berjumlah 24 kasus. Dari 84 kasus tersebut, 64 di antaranya menggunakan pasal karet UU ITE.¹⁹

Ketentuan ujaran kebencian masih banyak ditemukan problematika dalam penerapannya. Banyaknya laporan hukum yang diajukan oleh beberapa pihak menggunakan pasal-pasal dalam UU ITE memicu timbulnya berbagai spekulasi.

¹⁸ Pasal 28J ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

¹⁹ Tim Penyusun, *Kertas Kebijakan: Catatan dan Desakan Masyarakat Sipil atas Revisi UU ITE* (Jakarta: t.p., 2021), 1.

Kemudahan suatu pihak mengajukan tuntutan yang menyangkut pelanggaran UU ITE menunjukkan adanya kemungkinan kekeliruan dan penyalahgunaan dalam pelaksanaannya. SAFEnet, bersama dengan Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari LBH Jakarta, LBH Pers, YLBHI, ICJR, dan para aktivis lainnya dalam keterangan tertulis, melakukan kajian terhadap pasal-pasal dalam UU ITE yang perlu direvisi, karena multitafsir dan menimbulkan dampak sosial, yaitu: Pada Pasal 26 Ayat (3)²⁰ tentang Penghapusan Informasi Tidak Relevan. Pasal ini menurut SAFEnet bermasalah soal sensor informasi, kemudian di Pasal 27 Ayat (1)²¹ tentang Asusila. Pasal 27 ayat (3)²²

²⁰ Pasal 26 Ayat 3 UU ITE, berbunyi: “Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menghapus Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah kendalinya atas permintaan Orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan”.

²¹ Pasal 27 Ayat (1) UU ITE, berbunyi: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”.

²² Pasal 27 ayat (3) UU ITE, berbunyi: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi

tentang Defamasi, Pasal 28 Ayat (2)²³ tentang Ujaran Kebencian, Pasal 29²⁴ tentang Ancaman Kekerasan, Pasal 36²⁵ tentang Kerugian, Pasal 40 Ayat 2 (a)²⁶, Pasal 40 Ayat 2 (b)²⁷, dan terakhir pada

Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”.

²³ Pasal 28 ayat (2) UU ITE, berbunyi: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)”.

²⁴ Pasal 29 UU ITE, berbunyi: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakutkan yang ditujukan secara pribadi”.

²⁵ Pasal 36 UU ITE berbunyi: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 yang mengakibatkan kerugian bagi Orang lain”.

²⁶ Pasal 40 Ayat 2 (a) UU ITE, berbunyi: “Pemerintah wajib melakukan pencegahan penyebarluasan dan penggunaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

²⁷ Pasal 40 Ayat 2 (a) UU ITE, berbunyi: “Dalam melakukan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2a), Pemerintah berwenang melakukan keputusan akses dan/atau memerintahkan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik untuk melakukan keputusan akses terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum”.

Pasal 45 Ayat 3²⁸ tentang Ancaman Penjara tindakan defamasi.

**2. Implementasi Penafsiran
Ketentuan-Ketentuan Ujaran
Kebencian Dalam Putusan
Perkara Nomor:
72/PID.SUS/2020/PT.DPS**

Drummer Band Superman Is Dead, I Gede Ari Astina alias Jerinx terancam hukuman enam tahun penjara dan denda satu miliar terkait kasus ujaran kebencian “IDI kacung WHO” yang diposting di akun instagramnya @jrxsid. Polda Bali telah menetapkan Jerinx sebagai tersangka pada Rabu (12/8). Pasal yang dipersangkakan terhadap Jerinx, yakni pasal 28 ayat (2) jo Pasal 45A ayat (2) dan/atau Pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Polisi juga telah

menahan Jerinx di Rutan Polda Bali. Penetapan Jerinx sebagai tersangka, berdasarkan Laporan Polisi No. LP/263/VI/2020/Bali/SPKT, tanggal 16 Juni 2020. Laporan tersebut dibuat Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Bali karena postingan di akun Instagram @jrxsid dianggap mencemarkan nama baik IDI. IDI Bali merasa terhina atas postingan Jerinx yang menuduh IDI sebagai kacung WHO dan menyebut IDI dengan kepanjangan “Ikatan Drakor Indonesia”. Dalam laporannya, IDI melampirkan barang bukti berupa *screenshot* postingan Jerinx yang salah satunya menyebut bahwa “IDI kacung WHO”. Sebelum penetapan tersangka, Jerinx telah meminta maaf kepada IDI. Permintaan maaf ini ia sampaikan untuk berempati kepada kawan-kawan yang bertugas menangani Covid-19. Menurut Jerinx, dirinya hanya bermaksud menyampaikan kritik kepada IDI, bukan untuk kepentingan pribadi, melainkan menyuarakan aspirasi banyak masyarakat menengah ke bawah.²⁹

²⁸ Pasal 45 Ayat 3 UU ITE, berbunyi: “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)”.

²⁹ Institute For Criminal Justice Reform (ICJR), “Amicus Curiae (Sahabat Pengadilan) untuk Majelis Hakim Kasasi dalam Kasus Pidana dengan Nomor Putusan Pengadilan Tinggi 72/Pid.Sus/2020/PT.Dps dan Putusan Pengadilan

Berawal dari postingan akun Instagram @jrxxsid 13 Juni 2020, berisi postingan kata-kata, berikut:

*“Gara-gara bangga jadi kacung WHO, IDI dan RS seenaknya mewajibkan semua orang yang akan melahirkan dites CV19. Sudah banyak bukti jika hasil tes sering ngawur kenapa dipaksakan? Kalau hasil tesnya bikin stress dan menyebabkan kematian pada bayi/ibunya, siapa yang tanggungjawab? Dan Terdakwa kemudian menulis di kolom komentarnya @jrxxsid: “BUBARKAN IDI! Saya gak akan berhenti menyerang kalian @ikatandokterindonesia sampai ada penjelasan perihal ini! (emoticon babi) Rakyat sedang diadu domba dengan IDI/RS? TIDAK. IDI & RS dengan mengadu diri mereka sendiri dengan hak-hak rakyat”.*³⁰

Tak sampai di situ, dalam kolom keterangannya, kemudian pada tanggal 15 Juni 2020 akun Instagram @jrxxsid, kembali membuat postingan kata-kata, berikut:

*“Tahun 2018 ada 21 Dokter Indonesia yang meninggal. Ini yang terpantau oleh media saja ya. Sayang ada konspirasi busuk yg mendramatisir situasi seolah Dokter meninggal HANYA TAHUN INI agar masyarakat ketakutan berlebihan thd CV19. Saya Tahu dari mana? Silakan salin semua link yg ada di foto, post di FB/IG anda, lalu lihat APA YANG TERJADI! Masih bilang CV19 bukan konspirasi? WAKE THE FUCK UP INDONESIA!”.*³¹

Akibat dari perbuatan Terdakwa membuat postingan pada media sosial Instagram pada tanggal 13 Juni 2020 dan tanggal 15 Juni 2020 yang bernada membuat kebencian dan/atau permusuhan dan/atau penghinaan/pencemaran nama baik terhadap Ikatan Dokter Indonesia (IDI), sehingga IDI merasa sangat terhina dan dibenci oleh sebagian masyarakat Indonesia dan dirugikan baik materiil maupun immateriil akibat dari postingan status tersebut. Tanggal 16 Juni 2020, IDI Bali melaporkan Jerinx ke Polisi, akibat unggahan kontroversial tersebut, dengan tuduhan pencemaran nama baik lantaran

Negeri 828/Pid.Sus/2020/PN.Dps atas nama Terdakwa I Gede Aryastina alias Jerinx”, *Rilis Pers ICJR* (2021).

30

<https://www.instagram.com/p/CBX5gdynuJm/>, diakses 12 April 2021.

31

<https://www.instagram.com/p/CBcK2CVHwem/>, diakses 12 April 2021.

Jerinx menyebut IDI sebagai 'kacung' WHO. Selain itu, IDI Bali juga melaporkan Jerinx atas dugaan ujaran kebencian, tepatnya Laporan Polisi No. LP/263/VI/2020/Bali/SPKT, tanggal 16 Juni 2020. Pada tanggal 12 Agustus 2020, Jerinx ditahan oleh Polda Bali dan telah resmi berstatus tersangka atas kasus ujaran kebencian dan pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh IDI Bali.

Perbuatan Terdakwa I GEDE ARYASTINA ALIAS JERINX diancam pidana dalam pasal 28 ayat (2) Jo. Pasal 45A ayat (2) UU No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagai dakwaan pertama atau pasal 27 ayat (3) Jo. Pasal 45 ayat (3) UU No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagai dakwaan kedua.³²

Salah satu kebijakan yang dikritik keras oleh Terdakwa pada 2020 lalu terkait dengan tata kelola Covid-19 adalah kebijakan paksa *rapid test* yang digunakan syarat administrasi untuk

memperoleh layanan kesehatan. Terdakwa Jerinx percaya bahwa setiap orang memiliki nalar dan logika untuk menilai mana kebijakan yang benar dan mana yang tidak. Jika suatu kebijakan tidak tepat dan tidak logis ataupun menyengsarakan masyarakat kelas bawah maka masyarakat boleh menyuarakan kritik terhadap kebijakan tersebut. Menurut Jerinx, banyak ahli yang sudah menyatakan bahwa *rapid test* yang sekarang dijadikan syarat administrasi tatanan *new normal* misalnya untuk seseorang bepergian ataupun syarat layanan kesehatan dipertanyakan. Menurut Terdakwa, terdapat dampak negatif atas kebijakan tersebut. Terdakwa memberikan perhatian terhadap pemberitaan ibu hamil yang mengalami kesulitan untuk memperoleh layanan persalinan karena harus memenuhi prosedur *rapid test* terlebih dahulu yang harus dengan alokasi biaya *rapid test* tambahan, dengan harga yang beragam dan cenderung mahal. Bahkan juga diketahui terdapat kasus bayi yang harus meninggal karena lambat diberikan layanan karena adanya kewajiban tes ini.

Majelis hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Majelis

³² Putusan
72/PID.SUS/2020/PT.DPS, 8.

Nomor:

Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, Nomor 828/Pid.Sus/2020/PN.Dps, tanggal 19 Nopember 2020 yang dimintakan banding tersebut sudah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya mengenai terbuktinya dakwaan, namun demikian mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar tersebut, karena pemidanaan bukanlah bersifat pembalasan, dalam penjatuhan pidana/hukuman tidaklah dimaksudkan untuk melakukan balas dendam, akan tetapi lebih cenderung bersifat edukatif agar dengan tindakan penjatuhan hukuman nantinya pada diri Terdakwa dalam menjalani dan selepas menjalani hukuman dapat mengambil hikmah untuk bisa membuat diri Terdakwa menjadi orang yang lebih baik, di samping itu juga kiranya diupayakan dalam penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa haruslah pula memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat.³³

Majelis Hakim juga memberi pertimbangan bahwa tujuan dan prinsip-

prinsip dari pemidanaan yang dianut berdasarkan KUHP, tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali pada jalan yang benar sesuai dengan falsafah Pancasila, dan juga untuk membuat rasa takut pada warga lain agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, untuk itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan nanti sudah sesuai dengan rasa keadilan bagi masyarakat.³⁴

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dari penuntut umum dan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar sebagaimana pada putusan Nomor 828/Pid.Sus/2020/PN.Dps, tanggal 19 Nopember 2020, yang dimintakan banding tersebut, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar sudah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya mengenai terbuktinya dakwaan, namun tentang pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa majelis hakim Pengadilan

³³ *Ibid.*, 18.

³⁴ *Ibid.*, 18-19.

Tinggi berpendapat perlu diubah, sehingga putusan Pengadilan Negeri Denpasar, Nomor 828/Pid.Sus/2020/PN.Dps, tanggal 19 Nopember 2020 yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan dengan perubahan sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana amar putusan sebagai berikut: Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan; Memperhatikan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45A ayat (2) Undang-undang No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan ketentuan lain yang bersangkutan.³⁵

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka majelis hakim menjatuhkan putusan:

1. Menyatakan Terdakwa I GEDE ARYASTINA alias JERINX tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas antar golongan" sebagaimana dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dan pidana denda sejumlah Rp.10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting untuk menentukan terwujudnya suatu putusan hakim yang mengandung keadilan, kepastian hukum dan bermanfaat bagi pihak yang bersangkutan. Merujuk pada teori dasar pertimbangan hakim, suatu

³⁵ *Ibid.*, 19.

putusan dapat dikatakan baik atau sempurna hendaknya putusan tersebut dapat diuji dengan 4 kriteria dasar pertanyaan (*The Four Way Test*) berupa: “Benarkah putusanku ini?”; “Jujurkah aku dalam mengambil keputusan?”; “Adilkah putusan ini bagi para pihak?”; “Apakah putusan ini bermanfaat?”.³⁶

Pedoman pemberian pidana (*strafftoemeting-leidraad*) akan memberikan kemudahan bagi hakim untuk menetapkan pемidanaannya, setelah terbukti bahwa apa yang dituduhkan terhadap tertuduh telah terbukti. Daftar tersebut memuat hal-hal yang bersifat subjektif yang menyangkut hal-hal yang diluar pembuat. Penjatuhan pidana diharapkan lebih proporsional dan lebih dipahami mengapa pidana seperti itu yang dijatuhkan.³⁷

Dalam membuktikan unsur ini, pada halaman 96 Putusan 828/Pid.Sus/2020/PN.Dps, majelis hakim tingkat pertama langsung merujuk pada

pendefinisian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, dengan menyatakan:

“Menimbang, bahwa mengutip Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam <https://kbbi.web.id/>, bahwa yang dimaksud dengan:

- Suku adalah golongan orang-orang (keluarga) yang seketurunan seperti suku Sasak, atau golongan bangsa sebagai bagian dari bangsa yang besar seperti suku Sunda, Suku Jawa atau golongan bangsa sebagai bagian dari kaum yang seketurunan, suku Koto, Suku Pilang, suku Bodi, suku Caniago;
- Agama adalah ajaran, sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia, serta manusia dan lingkungannya, seperti agama Islam, Agama Kristen...
- Ras adalah golongan bangsa berdasarkan ciri-ciri fisik, rumpun bangsa, misalnya Warga Negara Amerika terdiri atas pelbagai ras...
- Antar golongan adalah antar golongan yang satu dan yang lain”

³⁶ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoretis, Praktik dan Permasalahannya* (Bandung: Alumni. 2007). 136.

³⁷ Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Cetakan Kedua (Bandung: Alumni, 1998), 67.

Menurut penulis, pertama-tama terdapat kesalahan hukum yang dilakukan oleh majelis hakim tingkat pertama, yang juga sama sekali tidak dikoreksi majelis hakim tingkat banding, yaitu dengan memuat pengertian “antar golongan” merujuk pada KBBI, padahal dengan kata kunci “antar golongan” maupun “antargolongan” pengertian kata tersebut “tidak tersedia dalam situs yang dirujuk oleh majelis hakim”, sehingga menjadi pertanyaan mendasar bagaimana majelis hakim secara bertanggung jawab menggunakan tafsir tersebut. Sebagai penjalan fungsi yudikatif yaitu menegakkan UU, Majelis Hakim perkara Terdakwa tingkat pertama ataupun tingkat banding seharusnya terikat pada metode penafsiran hukum yang lebih komprehensif, tidak hanya langsung merujuk pada KBBI.

Menurut Asshidiqie, secara umum terdapat delapan metode penafsiran yang dikembangkan oleh para ahli yaitu: (a) Metode penafsiran litterlijk (makna sebenarnya dari sebuah kata); (b) Metode penafsiran grammatikal (makna menurut bahasa); (c) Metode penafsiran historis (makna berdasarkan latar belakang sejarah dari perumusan tindak pidana);

(d) Metode penafsiran sosiologis (konteks sosial yang digunakan dalam menjatuhkan putusan); (e) Metode penafsiran sosio-historis (latar belakang sosial yang melatarbelakangi perumusan tindak pidana); (f) Metode penafsiran telologis (tujuan yang hendak dicapai dari perumusan suatu perbuatan melalui tindak pidana); (g) Metode penafsiran holistik yang mengaitkan penafsiran suatu naskah hukum dengan konteks keseluruhan jiwa dari naskah tersebut; dan (h) Metode penafsiran tematis-sistematis (memahami tema dari perumusan tindak pidana, dan bagaimana memahami suatu rumusan secara sistematis melalui metode pengelompokan tertentu).

Sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh Rammelink, bahwa memang ketentuan tegas tentang bagaimana menjelaskan atau menafsirkan ketentuan pidana tidak akan kita temukan, namun pada prinsipnya Rammelink tetap menyatakan bahwa hukum pidana kita harus melakukan interpretasi secara ketat. Rammelink merujuk pada KUHP Perancis yang berlaku pada 1 Maret 1944 yang menyatakan *la loi penale est d'interpretation stricte* (hukum

pidana/KUHP harus ditafsirkan secara sempit, tidak secara luas.³⁸

Pemaknaan kata (dan rangkaian kata) memang merupakan metode penemuan hukum terpenting, penafsiran grammatikal menjadi sangat penting, namun sesuai dengan *arrest Hoge Raad* 12 Nov 100 W. 7525 juga dinyatakan “Undang-undang merupakan pengejawantahan kehendak pembuat Undang-undang; bilamana bunyi Undang-undang dapat ditafsirkan dengan ragam cara, maksud pembentuk Undang-undang dapat digunakan sebagai titik tolak demi kepentingan memunculkan hukum yang tersembunyi dalam Undang-undang.

Hukum Pidana memang merupakan hukum yang *text-oriented* dimana pada penerapannya hakim di pengadilan harus merujuk pada teks hukum, namun pengadilan dapat bertindak lebih dari sekadar teks hukum. Perumusan suatu UU memberikan pedoman pada penafsiran dari suatu UU, pembuat UU dengan pelaksanaan UU (dalam hal ini pengadilan) adalah badan yang berbeda dan hukum atau UU merupakan alat

komunikasi antara kedua badan tersebut. Pada aliran hermeneutik dengan pendekatan bahwa interpretasi hukum yang berasal dari filosofi hermeneutik menjelaskan hubungan antara teks dengan interpretasi. Hermeneutik hukum adalah penjelajahan atas realitas interpretatif, yang selalu mendahului rumusan konseptual yang digunakan dalam membuat argumen hukum atau memberikan penilaian hukum.

Dalam pendekatan Hermeneutik, interpretasi hukum mengandaikan baik konteks maupun pengetahuan sebelumnya dari suatu kata, sehingga interpretasinya lebih jauh dari teks, pendekatan ini berpandangan bahwa UU adalah sumber hukum dan interpretasinya hanya dengan mencari intensi atau niat dari pembuat UU, pendekatan ini membantu kita untuk memahami UU dan untuk membenarkan penggunaan prinsip umum hukum dalam interpretasi dan aplikasi norma pidana. Simons menjelaskan menafsirkan suatu Undang-undang sekali-kali tidak boleh mencari bahan-bahan penafsiran di luar Undang-undang.³⁹

³⁸ Rammelink, *Pengantar Hukum Pidana Material* (Yogyakarta: Penerbit Maharsa, 2014), 53.

³⁹ P.A.F Lamintang dan Djisman Samosir, *Delik-Delik Khusus Kejahatan yang Ditujukan Terhadap Hak Milik dan Lain-lain Hak yang*

Majelis Hakim tingkat pertama juga merujuk penafsirannya dengan menggunakan pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi No. 76/PUU/XV/2017 yang menjelaskan bahwa unsur “antargolongan” tidak hanya meliputi suku, agama, dan ras, melainkan meliputi lebih dari itu, yaitu “*semua entitas*” yang tidak terwakili atau terwadahi oleh istilah suku, agama, dan ras”.⁴⁰ Namun MK pun tidak secara tegas menjelaskan bahwa golongan “profesi/mata pencaharian” serta merta masuk ke dalam pengertian unsur antar golongan, MK hanya menyatakan penghapusan unsur “antargolongan” akan memberikan ketidakpastian hukum, hal ini dapat dilihat dalam paragraf dalam putusan MK tersebut:

“Bahwa istilah “antargolongan” terbentuk dari gabungan kata “antar” dan kata “golongan”, yang kata “golongan” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sama artinya dengan kelompok. Ketika kelompok dimaknai sebagai kumpulan (orang) yang memiliki kesamaan atribut atau ciri tertentu, maka

istilah golongan/kelompok ini akan meliputi/mencakup juga suku, agama, dan ras. Padahal dalam frasa SARA, kedudukan hukum istilah “suku”, istilah “agama”, istilah “ras”, dan istilah “antargolongan” diletakkan sederajat yang artinya masing-masing tidak saling meliputi atau yang satu tidak menjadi sub-ordinat yang lain. Menurut Mahkamah pengulangan atau adanya kesan tumpang-tindih tidak dapat dielakkan karena keterbatasan kosakata yang dapat mewakili fenomena keragaman entitas akibat proses diferensiasi sosial. Namun demikian bila diperlukan untuk mempertegas dan bila telah ditemukan adanya kosakata yang paling tepat maka dimungkinkan untuk dilakukan perubahan atau penggantian istilah “antargolongan” oleh pembentuk Undang-undang di kemudian hari, yang selanjutnya akan dipergunakan sebagai terminologi hukum sesuai dengan konteks keberlakuannya”.⁴¹

Dalam pertimbangan ini, MK tetap menyarankan untuk dilakukannya perubahan atau pergantian istilah antargolongan oleh pembentuk UU di kemudian hari, yang menyesuaikan dengan konteks keberlakuannya. MK

Timbul dari Hak Milik (Bandung: Sinar Baru, 1995), 431.

⁴⁰ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XV/2017, paragraf 3.14.2.

⁴¹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XV/2017, paragraf 3.14.2.

tetap merujuk pada penafsiran “konteks” keberlakuan suatu pasal. Jika Majelis Hakim tingkat pertama memahami secara keseluruhan penafsiran yang dilakukan oleh MK, maka seharusnya Majelis Hakim menggali konteks keberlakuan Pasal 28 ayat (2) UU ITE. Hal ini juga gagal diperbaiki oleh majelis hakim tingkat banding. Jika dilihat, konstruksi norma Pasal 28 ayat (2) UU ITE, berasal dari ketentuan Pasal 156 KUHP tentang perbuatan di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, perbedaannya ketentuan dalam UU ITE meng-cover perbuatan serupa dalam ranah digital, maka intensi perumusan pasal ini harus didudukan kembali sesuai dengan ketentuan Pasal 156 KUHP tentang di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia. Pasal ini tidak bisa dilepaskan keberlakuannya dengan pasal-pasal lain yang sejenis dalam Bab Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum Pasal 154 - Pasal 157 KUHP, pasal-pasal tersebut memuat unsur tentang penyebaran kebencian atau permusuhan

yang maksudnya untuk menjaga ketentraman dan ketertiban umum di kalangan penduduk jangan sampai kena rupa-rupa hasutan yang mengacau dan memecahbelah dengan jalan berpidato, tulisan, gambar dan sebagainya di depan umum atau di surat kabar.⁴²

Dalam ketentuan di KUHP tindak Pidana Penyebaran Kebencian atau Permusuhan dalam KUHP adalah delik penabur kebencian (*Haatzaai Artikel*). *Haatzaai Artikel* tidak jauh dari maksud sebenarnya yaitu untuk menjaga ketentraman dan ketertiban umum dikalangan penduduk, jangan sampai kena rupa-rupa hasutan yang mengacau dan memecah belah dengan jalan berpidato, tulisan, gambar dan sebagainya di depan umum atau di surat kabar.⁴³ Pasal 156 KUHP tentang Penyebaran Kebencian atau Permusuhan terhadap suatu atau beberapa golongan penduduk Indonesia pada intinya sama dengan Pasal 154 KUHP, bedanya jika Pasal 154 KUHP adalah pernyataan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap pemerintah, Pasal 156 terhadap

⁴² Institute For Criminal Justice Reform (ICJR), *Op.Cit.*

⁴³ R. Soesilo, *Op.Cit.*, 132-133.

suatu atau beberapa golongan penduduk Indonesia, golongan penduduk misalnya orang Eropa, Tionghoa, Jepang, Indonesia (berdasarkan kebangsaan), orang Kristen, Islam, Buddha (berdasarkan agama), orang Jawa, Minangkabau, Dayak, Bali, Madma (berdasarkan suku-bangsa) dan sebagainya.⁴⁴

C. Kesimpulan

Pertama, Bahwa penerapan ketentuan-ketentuan ujaran kebencian dalam beberapa kasus di Indonesia secara khusus diatur dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Unsur-unsur dalam pasal 28 ayat (2) sudah cukup jelas namun memang masih perlu penjelasan yang lebih rinci mengenai konsep “antargolongan” dalam UU tersebut mengingat beberapa pertimbangan hakim dalam beberapa putusan pengadilan masih tidak memberikan definisi yang jelas dan cenderung memperluas konsep “antargolongan” pada Pasal 28 ayat (2) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang

Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Kedua, implementasi putusan nomor 72/PID.SUS/2020/PT.DPS belum menjamin kepastian hukum karena terdapat kesalahan penerapan hukum baik pada putusan pengadilan negeri yang juga diamini oleh putusan pengadilan tinggi. Dengan ketiadaan kriteria yang jelas mengenai konsep “antargolongan” dalam Pasal 28 ayat (2) UU ITE, maka seharusnya majelis hakim mencari dan menemukan makna serta kriteria dari konsep “antargolongan” dengan cara melakukan penafsiran sistematis, yaitu penafsiran yang menghubungkan suatu pasal dengan pasal yang lain dalam suatu perundang-undangan yang bersangkutan guna menjamin tepatnya penerapan hukum dan keadilan bagi Terdakwa.

Daftar Pustaka

- Chazawi, A. 2016. *Hukum Pidana Positif Penghinaan*. Malang: Media Nusa Creative.
- Institute For Criminal Justice Reform (ICJR), “Amicus Curiae (Sahabat Pengadilan) untuk Majelis Hakim

⁴⁴ *Ibid.*, 134.

- Kasasi dalam Kasus Pidana dengan Nomor Putusan Pengadilan Tinggi 72/Pid.Sus/2020/PT.Dps dan Putusan Pengadilan Negeri 828/Pid.Sus/2020/PN.Dps atas nama Terdakwa I Gede Aryastina alias Jerinx”, *Rilis Pers ICJR* (2021). Putusan Nomor: 72/PID.SUS/2020/PT.DPS, 8.
- Julyano, M. & Sulistyawan, AY. 2019. Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum. *Jurnal Crepido: Jurnal Mengenai Dasar-Dasar Pemikiran Hukum: Filsafat dan Ilmu Hukum*. 1(1): 15.
- KOMNASHAM RI. 2015. *Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech)* (Jakarta: KOMNASHAM, 2015).
- Lamintang, PAF. & Samosir, D. 1995. *Delik-Delik Khusus Kejahatan yang Ditujukan Terhadap Hak Milik dan Lain-lain Hak yang Timbul dari Hak Milik*. Bandung: Sinar Baru.
- Leech, G. 2019. *Principles of Pragmatics*. New York: Longman Inc.
- Moeljatno. 2012. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Muladi & Arif, BN. 1998. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Mulyadi, L. 2007. *Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoretis, Praktik dan Permasalahannya*. Bandung: Alumni.
- IA. 3(1): 74.
- Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.
- Pasal 28J ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Pasal 87 UU No. 12 Tahun 2011.
- Prayogo, RT. 2016. Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang. *Jurnal Legislasi Indonesia*. 13(2): 194.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XV/2017, paragraf 3.14.2.
- Rammelink. 2014. *Pengantar Hukum Pidana Material*. Yogyakarta: Penerbit Maharsa.
- Surat Edaran KAPOLRI Nomor SE/06/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*), 3.
- Syahdeini, SR. 2009. *Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Tim Penyusun. 2021. Kertas Kebijakan Catatan dan Desakan Masyarakat Sipil atas Revisi UU ITE, dalam situs resmi Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) (www.icjr.co.id), diakses pada 12 Februari 2021.
- Zulkarnain. 2020. “Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) di Masyarakat Dalam Kajian Teologi” *STUDIA SOSIA RELIG*